

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN

Nomor: No /I/SIO-POLRI/2021

Pertimbangan: bahwa dalam rangka penambahan daerah operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan di bidang penyediaan tenaga pengamanan, dipandang perlu mengeluarkan surat izin.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
- 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Untuk Penerbitan Surat Rekomendasi Dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
- 6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/2536/ XII/2019 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Operasional Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 7. Surat Izin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SI/30/I/YAN.2.14./2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan;
- 8. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120203962611 atas nama PT. Bluepac Services;
- 9. Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor B/5964/X/YAN.2.14./2020/Ditbinmas tanggal 12 Oktober 2020 perihal Rekomendasi Penerbitan SIO baru;
- 10. Surat Direktur PT. Bluepac Services Nomor 733/BPS-IJINMBSPOLRI-JABAR/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal permohonan SIO BUJP.

DIIZINKAN

Kepada

: Nama Perusahaan: PT. BLUEPAC SERVICES

Pimpinan

: ARI YUNARWIGATI MARSONO, SH

Alamat

: Jl. Cipinang Cempedak IV No. 9B Polonia Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta

Telepon

: 021 - 8198 165

Email/Fax

: bluepac.services@yahoo.com

Kantor Cabang

: Komp. Soreang Residence F2 No. 28 RT. 03/17, Ds. Gandasaro

Kec. Ketapang, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat

Telepon

: -

Email/Fax

: bluepac.services@yahoo.com

Untuk

- 1. Melakukan kegiatan sebagai Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selaku Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan, harus berpedoman kepada sistem pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. kegiatan usaha dimaksud hanya meliputi jasa penyediaan tenaga pengamanan;
 - c. dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan kegiatan usaha tersebut di wilayah hukum Polda Jawa Barat;
 - e. melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap enam bulan sekali kepada Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri;
 - f. sebelum melaksanakan kegiatan, wajib melapor kepada Direktur Pembinaan Masyarakat Polda setempat;
 - 2. Surat Izin ini berlaku satu tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
 - 4. Surat izin ini tidak untuk diperjualbelikan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 2 2 JAN 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

u.b.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Dr. Achmad Idrus, M.M.

Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
- 2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- 3. Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia;
- 4. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia;
- 5. Kapolda Jawa Barat.